



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Farid Fadjarudin, S.H., Nanang Pujiono, S.H. dan Kasful Hidayat, Advokat pada LBH "MEDIA", berkantor di Jalan Raya Jombang-Ploso Nomor 113, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang di bawah Register Nomor 564/Kuasa/7/2020/PA.Jbg, tanggal 23 Juli 2020, Semula sebagai "**Termohon**" sekarang sebagai "**Pembanding**" ;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H., M. Azhari Rahman, S.H., Ferdiansyah Oktafianto, S.H. dan Andik Edianto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "**PANDAWA KEADILAN, Law Firm**", berkantor di Perum Pondok Jati Blok D-19, RT. 013 RW. 004, Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang di bawah register nomor 505/Kuasa/7/2020/PA.Jbg, tanggal 06 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, semula sebagai “Pemohon” sekarang sebagai  
“Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Jbg tanggal 12 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 2.3. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 03 April 2020 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa, Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020 sedang Terbading tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa, Pembanding dan Terbading tidak melakukan inzaage, sebagaimana Surat keterangan Nomor 1557/Pdt.g/2020/PA.Jbg tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, meskipun kepada Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzaage) pada tanggal 2 Desember 2020, demikian juga kepada Terbading tidak melakukan inzaage dan telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 11 Desember sebagaimana Surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding (inzaage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Jbg tanggal 11 Desember;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding melalui surat Nomor W13-A/233/Hk.05/1/2021 tanggal 05 Januari 2021;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Jbg. dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Termohon/Pembanding, diluar hadirnya Pemohon/Terbanding, selanjutnya Termohon/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 16 Nopember 2020, atau 4 (empat) hari setelah diucapkan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Termohon /Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut;

### **DALAM EKSESPSI**

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan eksepsi *prosessual* diluar eksepsi kompetensi dengan dalil bahwa permohonan Pemohon diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa hukum sebanyak 4 orang, akan tetapi dari 4 orang kuasa *aquo* ternyata 2 orang adalah advokat magang sehingga dalam surat kuasa/Permohonan yang demikian adalah untuk menerima adalah mutlak kewenangan hakim yang menilainya, selanjutnya Pemohon/Terbanding telah memberikan jawaban eksepsi yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Termohon/Pembanding tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 397K/AG/2012 tanggal 29 Nopember 2012 yang mengabstraksikan bahwa untuk kepentingan magang calon advokad pemegang ijin praktek sementara dapat diikut sertakan dalam surat kuasa tersebut terdapat advokad pendamping, dan tidak dapat praktek atas namanya sendiri melainkan hanya sebagai asisten dari advokad, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai maksud pasal 136 HIR. Sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Rizki Kila Alindi, S.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 30 Juli 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan Cerai talak, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang telah diputus pada tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding/Termohon dalam memori banding juga sama sekali tidak menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Pembanding/Termohon dipandang telah menerima dengan baik putusan tersebut, sehingga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 281/K/Sip/1973 tanggal 2-12-1975 yang mengabstraksikan bahwa peninjauan permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan yang merugikan pihak yang naik banding saja, sehingga karenanya sepanjang tentang Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 16 Nopember 2020 menyampaikan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas gugatan Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan Agama Jombang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru menerapkan hukum, karena telah tidak secara seksama dan rinci menilai fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.
- Bahwa, di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam penerapan menilai peristiwa hukum;
- Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Jombang di dalam putusannya hanya mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang tidak lengkap karena diperoleh dari pembuktian Terbanding/Pemohon semata ;
- Bahwa, menurut pasal 184 (2) HIR, dalam memutus wajib menyebut alasan hukum dalam mengambil putusan, akan tetapi dalam putusan a quo tidak diterapkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertimbangan hukum yang tidak benar sehingga telah melanggar azas peradilan, cepat, sederhana dan biaya murah, dikarenakan tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo. atau setidaknya Pengadilan Agama Jombang mempertimbangkan yang mana yang dikabulkan dan mana yang ditolak/tidak dapat diterima menjadi tidak jelas, sehingga azas peradilan tercapai;
- Bahwa, Pembanding/Termohon tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang khusus mengenai putusan dalam Rekovensinya tentang Besarnya Nafkah dan juga tentang harta gono-gini yang untuk itu mohon agar putusan dalam Rekovensinya tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Bahwa, ternyata Pengadilan Agama Jombang dalam mempertimbangkan gono-gini tidak mempunyai kepastian hukum, bahkan perkara gono-gini tidak dipertimbangkan dan tidak diputus dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara *a quo* Terbanding/ Pemohon tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1557/Pdt.G/ 2020/PA.Jbg tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut bersifat final dan tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonsensi *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jombang dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonsensi, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian mengenai pertimbangan hukum dan bunyi amar tentang kewajiban akibat cerai talak (nafkah Iddah dan Mut'ah) memandang perlu untuk diperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi/Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon. Dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan untuk nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi rasa keadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jombang bahwa memandang perlu untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon, yakni kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar Nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami antara lain wajib memberi nafkah iddah, kecuali bekas isteri dalam keadaan nusyuz;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai suami, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon wajib memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon karena Penggugat Rekonsensi/Termohon berhak untuk memperoleh nafkah iddah, kecuali Penggugat Rekonsensi/Termohon nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tentang nusyuz/tidaknya Penggugat Rekonsensi/Termohon tidaklah dipersoalkan sehingga dengan demikian Penggugat Rekonsensi/Termohon harus dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku nusyuz, oleh karena itu harus dinyatakan tetap berhak untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial-ekonomi Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, dan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus dihadapi oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan sehingga besaran nafkah iddah perbulannya ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga dengan demikian besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonsensi/Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) karena antara dalil posita dengan petitum terjadi inkonsistensi dan tidak saling mendukung (obscur libelium) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan untuk itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, disamping beban pembayaran nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon dibebani pula untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam keadaan ba'da al dukhul karena perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam kedudukannya sebagai isteri telah cukup lama, yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2015 dan telah melahirkan serta mengasuh seorang anak, dan dengan memperhatikan pula kondisi sosial-ekonomi Tergugat Rekonpensi/Pemohon sebagai pengusaha/pedagang ceker ayam dengan penghasilan yang cukup memadai, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah merasa adil, layak dan patut apabila besaran mut'ah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon ditetapkan berupa uang tunai dihitung setara satu nafkah iddah perbulan X 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi Termohon, yang saling bersesuaian, ternyata Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon yang telah menikah tanggal 9 Agustus 2015, kemudian tinggal bersama di Kota Jombang, sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti T-2 (Kartu Keluarga) dan T-3 (Kutipan Akta Kelahiran) yang dikuatkan dengan kedua orang saksi Penggugat Rekonpensi/Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Hafishah Arsy Nazwa (lahir 3 April 2020) yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak a quo sebagaimana tersebut di atas saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon selaku ibu kandungnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 106 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membebankan biaya hadhanah/nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonpensi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya hadhanah/nafkah anak kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum (21 tahun);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak yang telah dipertimbangkan di atas tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara konkrit;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama (gono gini) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dengan tanpa terlebih dahulu terdapat petitum secara deklaratif yang menyatakan bahwa harta bersama a quo adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (N.O) yang kemudian pendapat tersebut diambil sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa karena keberatan dan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 16 Nopember 2020 khususnya tentang pertimbangan gugatan nafkah madhiyah/nafkah lampau dan pembagian harta bersama/gono-gini secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jombang dalam perkara ini dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan rumusan amarnya yang kurang tepat, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:1557/Pdt.G/2020/PA.Jbg tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Termohon;

## **DALAM POKOK PERKARA**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
    - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00,00 (enam juta rupiah);
    - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Yang semua nafkah (iddah dan mut'ah) harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

  - 2.3. Biaya hadhanah/nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (N.O);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Surabaya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami H. Basuni, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Moch.Sukkri, S.H., M.H., dan Drs. Moh. Yasya', S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs.H. Moch.Sukkri, S.H., M.H.**

Ttd.

**Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra.Hj. Suffana Qomah**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 131.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)